



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan Sidang Majelis Hakim terhadap perkara Harta Bersama yang diajukan ;

1. **Pembading I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Xxxx Kota Samarinda, Kalimantan Timur, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembading I**;
2. **Pembading II**, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat jalan Xxxx Kota Samarinda, Kalimantan Timur, semula sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang sebagai **Pembading II**;
3. **Pembading III**, agama Islam, pekerjaan Swasta/Pedagang, alamat jalan Xxxx Kota Samarinda, Kalimantan Timur semula sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang sebagai **Pembading III**;
4. **PEMBADING IV**, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat jalan Xxxx Kota Samarinda, Kalimantan Timur, semula sebagai **Turut Tergugat III**, sekarang sebagai **Pembading IV**;
5. **PEMBADING V** anak dari XXXX, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat jalan Xxxx Kota Samarinda, Kalimantan Timur, semula sebagai **Turut Tergugat IV**, sekarang sebagai **Pembading V**;

dalam hal ini Para Pembading memberikan kuasa kepada H. NASRUN MU'MIN, S.H., M.H. dan M. GAZALI

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heldoep, S.H., M.H. Advokat pada kantor Advokat/  
Pengacara “ **H. Nasrun Mu'min, SH., MH. & Rekan** “  
berkantor di Jalan Awang Long Senopati No. 20, RT. 04,  
Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten  
Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 28 Desember 2015;

melawan

**Terbanding**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
(Dosen Universitas Mulawarman), pendidikan S1, tempat  
kediaman di Jalan Xxxx Kota Samarinda, Kalimantan  
Timur, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai  
**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Samarinda Nomor 1111/Pdt.G/2015/PA.Smd tanggal 21 Desember  
2015 M, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1437 H yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa harta benda bawaan Penggugat berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda, dengan ukuran panjang a. 57 meter, b. 60 meter, dan 100 meter, dan lebar a.



40 meter, b. 26 meter dan 15 meter dengan perbatasan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Xxxx
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Xxxx
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Xxxx
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Xxxx

Diatas tanah tersebut terdapat 1 unit rumah semi permanen dengan ukuran lebar 7 meter dan panjang 12 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Penggugat;
- Timur dengan tanah milik Penggugat;
- Selatan dengan tanah milik Penggugat
- Barat dengan tanah milik Penggugat

2.2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda, dengan ukuran panjang 90 meter, dan lebar 10 meter, dengan perbatasan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Xxxx
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Xxxx
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Penggugat
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Xxxx

3. Menetapkan menurut hukum bahwa harta benda berupa :

3.1. 1 (satu) bangunan ruko yang berdiri dari 8 pintu berdiri diatas tanah bawaan Penggugat yang terletak di Jalan Xxxx kota Samarinda, dengan ukuran panjang 30 meter, dan lebar 20 meter dengan perbatasan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Penggugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Xxxx
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Penggugat;

3.2. 1 (satu) buah bangunan ruko semi permanen yang berdiri diatas tanah bawaan Penggugat yang terletak di Jalan Xxxx kota Samarinda,

*Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Smd*



dengan ukuran panjang 6 meter, dan lebar 5 meter, dengan perbatasan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Xxxx
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Xxxx
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Penggugat;

3.3. 1 (satu) buah rumah bangsalan semi permanen dengan 2 pintu yang berdiri diatas tanah bawaan Penggugat yang terletak di Jalan Xxxx kota Samarinda, dengan ukuran panjang 15 meter, dan lebar 5 meter, dengan perbatasan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Penggugat;

3.4. 1 (satu) buah rumah bangsalan semi permanen setengah jadi terdiri dari 4 (empat) pintu yang berdiri diatas tanah bawaan Penggugat yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda, dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 5 meter, dengan perbatasan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Xxxx
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Penggugat;

3.5. Uang hasil sewa ruko 6 pintu yang diterima oleh Tergugat dari para Turut Tergugat (penyewa) sejumlah Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah)

adalah merupakan harta bersama / Gono-gini antara Penggugat (Xxxx) dengan Tergugat (Pembading I);

4. Menetapkan menurut hukum bahwa separoh ( $\frac{1}{2}$  atau 50 %) dari harta bersama pada angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5, tersebut di atas dalam petitum ini, separoh ( $\frac{1}{2}$  atau 50 %) adalah merupakan hak milik Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbanding ), dan separoh ( $\frac{1}{2}$  atau 50 %) yang lainnya adalah merupakan hak milik Tergugat (Pembanding I);

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
7. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.646.000,-( dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat dan para turut Tergugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 4 Januari 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1111/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 4 Januari 2016. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Januari 2016;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding bertanggal 9 Februari 2016 sebagaimana tersebut dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1111/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 12 Januari 2016 yang pada pokoknya Para Terbanding mengajukan keberatan sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda tidak memberikan pertimbangan dan alasan yang cukup mengenai ditolaknya eksepsi ;
- b. Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berani memanipulasi fakta hukum, dimana saat melakukan pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta sebagian tanah yang disengketakan tersebut telah diwakafkan dan bahkan telah berdiri bangunan Masjid Al Mubarak ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 23 Februari 2016, yang pada pokoknya Terbanding menyimpulkan keberatan Para Pembanding dalam

*Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Smd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya tidak beralasan, disamping itu Terbanding menyampaikan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang menolak gugatan provisi dan peletakan sita ;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 1 Februari 2016, akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana tersebut dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1111/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 16 Februari 2016, dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana tersebut dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda nomor 1111/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 25 Januari 2016;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 1 Maret 2016 dengan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Smd., dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Samarinda tanggal 1 Maret 2016 sebagaimana tersebut dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/441/HK.05/III/2016 tanggal 1 Maret 2016;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Tergugat dan para Turut Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Januari 2016, dan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama pada tanggal 21 Desember 2015 Pembanding/Kuasa hukumnya hadir. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. oleh karena permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1111/Pdt.G/2015/PA.Smd, tanggal 21 Desember 2015, serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim tingkat Pertama oleh karena itu Pengadilan tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

## **Dalam eksepsi ;**

Menimbang, bahwa alasan - alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak tuntutan eksepsi dari Tergugat dan para turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam putusan sela Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1111/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 5 Oktober 2015 yang tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 1111/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 5 Oktober 2015, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Agama Samarinda dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam hal putusan sela untuk mengadili eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dan para turut Tergugat dimana dalam "DUDUK PERKARA" putusan sela itu telah mencantumkan alat bukti berupa surat-surat dari Penggugat maupun keterangan saksi, baik saksi yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat dan para turut Tergugat, serta sudah mencantumkan hasil sidang pemeriksaan di tempat, karena dalam menjatuhkan putusan sela mengenai eksepsi kewenangan absolut harus dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Apabila eksepsi kompetensi absolut diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan, dan sebaliknya, apabila

*Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Smd*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

eksepsi kompetensi absolut dinyatakan ditolak, maka perkara ini dilanjutkan dengan tahap pembuktian materi pokok Gugatan (Pasal 149 ayat (2) RBg.);

Menimbang, bahwa terlebih lagi putusan sela ini diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 5 Oktober 2015 sedangkan bukti surat dari Penggugat baru diajukan Penggugat pada sidang tanggal 12 Oktober 2015, pemeriksaan saksi dari Penggugat dilaksanakan pada sidang tanggal 19 Oktober 2015, dan pemeriksaan saksi dari Tergugat dan turut Tergugat baru dilaksanakan pada sidang tanggal 26 Oktober 2015, kemudian sidang pemeriksaan di tempat dilaksanakan pada tanggal 13 November 2015. Sidang-sidang dari mulai sidang pemeriksaan alat bukti surat sampai dengan sidang pemeriksaan di tempat semuanya ini dilaksanakan setelah sidang pengucapan putusan sela tersebut;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa alasan - alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam provisi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya provisi dari Penggugat/Terbanding, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding adalah sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Agama Samarinda dalam provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Pokok Perkara ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan perbedaan ukuran tanah pada surat gugatan dengan kenyataan dalam pemeriksaan setempat dan pada pemeriksaan setempat ditemukan adanya bangunan Masjid sedangkan dalam surat gugatan tidak ada, untuk itu Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat/Terbanding adalah harta bawaan berupa dua bidang tanah dan harta bersama berupa bangunan diatas tanah tersebut serta hasil sewa dari bangunan tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding sebagai harta bawaan Penggugat/Terbanding adalah dua bidang tanah yang kesemuanya terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda, dimana kedua bidang tanah tersebut berbatasan dan berdampingan, sehingga kedua bidang tanah tersebut merupakan satu kesatuan ;

Menimbang, bahwa ukuran tanah tersebut dalam surat gugatan tanah yang dibeli dari H Japri panjang a. 57 m, dan b. 60 m dan 100 m, dan lebar a. 40 m, dan b. 26 m dan 15 m dan tanah yang dibeli dari Xxxx 90 m x 10 m, sedangkan kenyataan dilapangan ukuran tanah yang dibeli dari H Japri 13 x 21,50 M2, dan yang dibeli dari Xxxx 90 x 10 m2, sebagian tanah tersebut yakni 28 x 58 m2 telah diwakafkan kepada Pengurus Masjid Al Mubarak dan ditemukan adanya bangunan Masjid pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat sedangkan dalam gugatan tidak ada bangunan Masjid. Terhadap kenyataan dilapangan berbeda dengan gugatan tersebut Penggugat/Terbanding tidak merubah gugatannya agar sesuai dengan kenyataan dilapangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998, yang mengandung abstraksi hukum jika identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat berbeda sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan, maka gugatan tersebut obscur libel dan gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ) ;

Menimbang, bahwa obyek gugatan lainnya berupa bangunan ruko dan rumah bangsalan serta uang sewa ruko, dimana bangunan ruko dan rumah bangsalan tersebut berdiri diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan obyek gugatan dua bidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk obyek gugatan dua bidang tanah dinyatakan tidak diterima, oleh karenanya maka obyek gugatan lainnya yang berupa bangunan ruko, rumah bangsalan dan hasil sewa ruko juga tidak dapat diterima;

*Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat/Terbanding tidak diterima, maka gugatan assessor berupa peletakan sita dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum tidak perlu diperetimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1111/Pdt.G/2015/PA.Smd harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian seorang hakim bernama Drs. H. Noor Kholil, M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut dalam pokok perkara, yang pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hakim tersebut setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1111/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 21 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, dan memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Tergugat dan para turut Tergugat tanggal 9 Februari 2016 dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tertanggal 23 Februari 2016 berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat berkaitan dengan obyek gugatan berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya, Penggugat mendalilkan yang pokok-pokoknya adalah:

1. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah membeli 2 (dua) bidang tanah yang terletak dahulu Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Jalan Xxxx Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yaitu :
  - 1.1. Tanah yang dibeli Penggugat dari Xxxxseharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) Sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Tertanggal 24 April 1989, dengan ukuran Panjang yaitu :
    - a. 57 meter, dan b. 60 meter dan 100 meter, dan ukuran Lebar yaitu :



a. 40 meter, b. 26 meter dan 15 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dahulu dengan tanah milik Transmigrasi dan tanah milik Xxxx sekarang dengan tanah milik Xxxx ;
- Timur dengan Jalan Xxxx;
- Selatan dengan tanah milik Xxxx ;
- Barat dahulu dengan tanah milik Xxxx dan sekarang dengan tanah milik Xxxx;

Dan 1 (satu) unit rumah semi permanent yang berdiri diatas tanah tersebut yang dibangun oleh Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu dengan ukuran Panjang 12 meter dan Lebar 7 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah milik Penggugat ;
- Timur dengan tanah milik Penggugat ;
- Selatan dengan tanah milik Penggugat ;
- Barat dengan tanah milik Penggugat ;

1.2. Tanah yang dibeli Penggugat dari Xxxx seharga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) Sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Tertanggal 10 Oktober 1990, dengan ukuran Panjang 90 meter dan Lebar 10 meter dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara dahulu tanah milik Transmigrasi sekarang tanah milik Xxxx ;
- Timur jalan Xxxx;
- Selatan dahulu tanah milik Xxxxsekarang dengan tanah milik Penggugat ;
- Barat dahulu dengan tanah milik Xxxx, sekarang dengan tanah milik Xxxx ;

oleh karena 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas dibeli Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat dan 1 (satu) unit rumah yang berdiri diatasnya dibangun Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal

*Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Smd*



87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas dan 1 (satu) unit rumah yang berdiri diatasnya adalah merupakan harta bawaan Penggugat dan Penggugat mempunyai hak sepenuhnya terhadap tanah harta bawaannya tersebut ;

2. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, di atas bidang tanah harta bawaan Penggugat yang dibeli Penggugat dari Xxxx tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membangun 1 (satu) unit bangunan ruko dengan ukuran panjang kurang lebih 35 meter dan ukuran Lebar kurang lebih 20 meter, terdiri atas 8 (delapan) pintu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah Timur dengan Xxxx
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat;

3. Bahwa di atas bidang tanah dengan ukuran panjang 90 meter dan lebar 10 meter yang dibeli oleh Penggugat dari Xxxx sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pula membangun. yaitu :

- 3.1. 1 (satu) unit ruko semi permanen dengan ukuran panjang 6 meter, dan lebar 5 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Xxxx
- Sebelah Timur dengan Xxxx
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat;

- 3.2. 1 (satu) unit rumah bangsalan semi permanen dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 5 meter yang terdiri atas 4 (empat) pintu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat;



- Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat;

3.3. I (satu) unit rumah bangsalan semi permanen setengah jadi yang sekarang kondisinya dalam keadaan rusak dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 5 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Xxxx;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat ;

4. Bahwa 1 (satu) ruko yang terdiri dari 8 (delapan) pintu sebagaimana tersebut dalam poin 2 dalil gugatan di atas, sejak tahun 2010 6 (enam) pintu/petak disewakan oleh Tergugat perpintu dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertahunnya yaitu :

- 2 (dua) petak/pintu disewakan kepada turut Tergugat I dengan harga sewa Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 2 unit ruko = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) x 5 tahun = Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 2 (dua) unit ruko semi permanen disewakan kepada turut Tergugat II dengan harga sewa Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 2 unit ruko = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) x 5 tahun = Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit ruko semi permanen disewakan kepada turut Tergugat III dengan harga sewa Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 5 tahun = Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2 (dua) unit ruko semi permanen dipergunakan sendiri oleh Tergugat, 1 (satu) unit ruko dipergunakan sebagai tempat usaha Depo Air Minum Isi Ulang dan 1 (satu) unit ruko dipergunakan sebagai garasi mobil Tergugat;
- 1 (satu) unit ruko semi permanen masih dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit ruko semi permanen sebagaimana tersebut dalam dalil gugat poin 3.1 di atas disewakan Tergugat kepada turut Tergugat IV sejak



tahun 2010 dengan harga sewa Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)  
pertahun x 5 tahun = Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa dengan demikian bangunan ruko dan bangunan rumah semi permanen sebagai mana tersebut dalam dalil gugatan pada poin 2 dan 3, dan uang dari hasil sewa ruko ke 6 (enam) pintu/petak sebagaimana tersebut dalam dalil gugat poin 4 di atas yang diterima oleh Tergugat dari para Turut Tergugat (penyewa) semuanya sejumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama / Gono-gini antara Penggugat (Xxxx) dengan Tergugat (Pembading I) dan masing-masing pihak berhak baian  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian berkaitan dengan obyek gugatan berupa tanah dan bangunan tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah Penggugat yang dibeli dari Xxxx tersebut ada dua bidang tanahyang letanknya bersebelahan yaitu :
  - a. sebidang tanah dengan ukuran : panjang 57 m dan lebar 40 m.
  - b. sebidang tanah dengan ukuran : panjang 60 m dan 100 m dan lebar 26 meter dan 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara dahulu dengan tanah milik Transmigrasi dan tanah milik Xxxx sekarang dengan tanah milik Xxxx ;
    - Timur dengan Jalan Xxxx;
    - Selatan dengan tanah milik Xxxx ;
    - Barat dahulu dengan tanah milik Xxxx dan sekarang dengan tanah milik Xxxx; dan

Bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut adalah :

- a. 1 (satu) unit rumah semi permanent dengan ukuran: panjang 12 meter dan lebar 7 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara dengan tanah milik Penggugat ;
  - Timur dengan tanah milik Penggugat ;
  - Selatan dengan tanah milik Penggugat ;
  - Barat dengan tanah milik Penggugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit bangunan ruko dengan ukuran kurang lebih: panjang 35 meter dan lebar 20 meter, terdiri atas 8 (delapan) pintu. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah Timur dengan Xxxx
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat;

2. Bahwa tanah Penggugat yang dibeli dari Xxxx tersebut berupa 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran panjang 90 meter dan lebar 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dahulu tanah milik Transmigrasi sekarang tanah milik Xxxx ;
- Timur jalan Xxxx;
- Selatan dahulu tanah milik Xxxxsekarang dengan tanah milik Penggugat ;
- Barat dahulu dengan tanah milik Xxxx, sekarang dengan tanah milik Xxxx ; dan

Bangunan yang berdiri di atasnya adalah :

a. 1 (satu) unit ruko semi permanen dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 5 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Xxxx
- Sebelah Timur dengan Xxxx
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat;

b. 1 (satu) unit rumah bangsalan semi permanen dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 5 meter yang terdiri atas 4 (empat) pintu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Smd



c. 1 (satu) unit rumah bangsalan semi permanen setengah jadi yang sekarang kondisinya dalam keadaan rusak dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 5 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Xxxx;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas obyek gugatan sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan pada poin 1, 2, 3 dan 4 di atas, tersebut dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 bahwa pada tanggal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda telah mengadakan sidang di tempat obyek gugatan tersebut dan setelah diadakan pengukuran diperoleh fakta pada obyek gugatan tersebut sebagai berikut :

#### LOKASI I.

- Tanah yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda dengan ukuran tanah asal 13 x 22,5 M<sup>2</sup> keadaan di lapangan ukuran tanah 13 x 21,50 M<sup>2</sup>, yang dibeli Penggugat dengan bapak Xxxx.
- Di atas tanah tersebut berdiri bangunan ruko 8 (delapan) pintu, kondisi ruko dalam keadaan baik dengan bangunan semi permanen dan telah terisi semuanya disewa oleh orang lain dengan berbagai macam usaha, namun 1 buah ruko no. 7 ditempati oleh Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat, dibelakang ruko 8 pintu tersebut terdapat sebuah rumah tua yang ditempati oleh Penggugat sendiri;
- Dan menurut pengakuan dari Penggugat maupun Tergugat di lapangan bahwa bangunan 8 pintu ini dibangun bersama sewaktu masih suami istri di atas tanah bawaan Penggugat, dan setelah terjadi perceraian Tergugat sendiri yang merenovasi sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara setiap yang mengontrak merenovasi sendiri dengan uang sewaan tersebut;

- Tanah dari bapak Xxxx ini setelah di lapangan selain dibangun ruko 8 pintu ternyata sebagian tanah tersebut juga telah diwakafkan oleh Penggugat kepada Pengurus Masjid Al Mubarak dengan ukuran 28 x 58 M<sup>2</sup>, dan setelah dikonfirmasi dengan Penggugat, Penggugat juga membenarkannya namun hal itu baru rencana untuk diwakafkan tetapi Pengurus Masjid menyangkalnya karena pada waktu itu Penggugat telah menandatangani surat wakaf tersebut, namun surat wakaf tersebut belum dapat diterima karena surat wakaf tersebut tidak dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrara Wakaf (PPAIW) setempat;
- Kemudian setelah diukur panjang 8 (delapan) buah ruko tersebut adalah panjang 30 m<sup>2</sup> dan lebar 20 m<sup>2</sup>;
- Dan di lapangan juga telah dihadiri oleh Ketua RT setempat dan Pengurus Masjid Al-Mubarak, yang mengaku bernama :
  1. Xxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Ketua RT.01, alamat Jalan Xxxx Kota Samarinda;
  2. Xxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/Pengurus Masjid Al-Mubarak, alamat Jalan Xxxx Kota Samarinda;

LOKASI II, yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda, yaitu tanah yang diperoleh dari bapak Xxxx, dengan ukuran 10 x 90 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik bapak Xxxx;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- sebelah Timur berbatasan dengan jalan Xxxx;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Dan kenyataan setelah pemeriksaan di tempat bahwa tanah tersebut berdiri :

- 1 (satu) buah ruko semi permanen dengan ukuran lebar 6 m<sup>2</sup> dan panjang 5 m<sup>2</sup> ;

*Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Smd*



- 1 (satu) unit rumah bangsalan setengan jadi dengan kondisi sudah rusak terdiri dari 4 pintu;
- 1 (satu) unit rumah bangsalan terdiri dari 2 pintu;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Drs. H. Noor Kholil, M.H. dengan hasil sidang pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda tidak cermat dan tidak seksama dalam melakukan pemeriksaan atas obyek gugatan Penggugat di sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 13 November 2015 tersebut, sehingga tujuan pemeriksaan setempat yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti, letak, luas, dan batas obyek gugatan (tanah Penggugat yang dibeli dari Xxxx dan dari Xxxx beserta bangunan yang berdiri diatasnya) tidak terpenuhi. Seperti ketika di tempat obyek gugatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda memeriksa atas bidang tanah Penggugat yang dibeli Penggugat dari Xxxx yang terletak dahulu Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Jalan Xxxx Kota Samarinda dengan ukuran panjang a. 57 m, dan b. 60 m dan 100 m, dan ukuran lebar a. 40 m, dan b. 26 m dan 15 m, dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Ternyata setelah tanah tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, bahwa tanah itu benar terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda dan dengan ukuran tanah asal 13 x 22,5 M<sup>2</sup>. keadaan di lapangan ukuran tanah 13 x 21,50 M<sup>2</sup>. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda menyebutkan untuk ukuran tanah dengan menyebutkan 13 x 21,50 M<sup>2</sup> (meter persegi) adalah tidak lazim dalam perhitungan secara matematika, selain itu tidak juga disebutkan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa ketidak cermatan Majelis Hakim dalam mengadakan pemeriksaan terhadap obyek gugatan Penggugat ini juga ditunjukan oleh hasil pemeriksaan setempat, disebutkan bahwa tanah dengan ukuran 13 x 21,50 m<sup>2</sup> ini, selain dibangun ruko 8 pintu dengan ukuran panjang 30 m<sup>2</sup> dan lebar 20 m<sup>2</sup> ternyata juga ada sebagian tanah dengan ukuran 28 x 58 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan Mesjid Al-Mubarak. Hal ini tidak mungkin terjadi, sebab di atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan ukuran  $13 \times 21,50 \text{ m}^2$  ada berdiri bangunan (ruko 8 (delapan) pintu dengan ukuran panjang  $30 \text{ m}^2$  dan lebar  $20 \text{ m}^2$  dan ada juga sebidang tanah dengan ukuran  $28 \times 58 \text{ m}^2$  yang diatasnya berdiri bangunan Mesjid Al-Mubarak yang ukuran tanahnya jauh lebih besar luasnya dari pada luas ukuran tanah  $13 \times 21,50 \text{ m}^2$  tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan ketika Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda mengadakan pemeriksaan obyek gugatan terhadap tanah Penggugat yang dibeli dari Xxxx dengan ukuran panjang 90 m dan lebar 10 m terletak dahulu di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Jalan Xxxx Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan batas-batas dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan, di sinipun Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda tidak cermat dan tidak seksama, karena dari hasil pemeriksaan setempat hanya di sebutkan: Dan kenyataan setelah pemeriksaan setempat bahwa tanah tersebut berdiri :

- 1 (satu) buah ruko semi permanen dengan ukuran lebar  $6 \text{ m}^2$  dan panjang  $5 \text{ m}^2$  ;
- 1 (satu) unit rumah bangsalan setengah jadi dengan kondisi sudah rusak terdiri dari 4 pintu;
- 1 (satu) unit rumah bangsalan terdiri dari 2 pintu;

dan dari hasil pemeriksaan setempat inipun tidak disebutkan letak, ukuran tanah dan batas-batasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Samarinda pada sidang pemeriksaan setempat adalah kurang sempurna sehingga untuk mengetahui dengan jelas dan pasti, letak, luas, dan batas serta keadaan obyek gugatan Penggugat berupa tanah yang dibeli Penggugat dari Xxxx dan dari Xxxx beserta bangunan yang berdiri di atasnya menurut Hakim Drs. H. Noor Kholil, M.H. berdasarkan Pasal 180 RBg dan SEMA No. 7 Tahun 2001 Tentang

*Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Smd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat, maka dalam perkara ini sebelum menjatuhkan putusan pokok perkara perlu dijatuhkan putusan sela dengan perintah kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda untuk membuka sidang kembali guna melakukan sidang pemeriksaan setempat kembali dengan memanggil para pihak yang berperkara guna melengkapi pemeriksaan terhadap obyek gugatan Penggugat berupa tanah yang dibeli Penggugat dari Xxxx dan dari Xxxx dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk mencocokkan, apakah sama tanah dan bangunan (obyek gugatan) yang terletak dahulu di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Jalan Xxxx Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan letak, ukuran luas, dan batas-batas tanah dan bangunan serta keadaannya (tanah yang dibeli Penggugat dari Xxxx dan dari Xxxx beserta bangunan yang berdiri di atasnya) sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula menurut hakim tersebut berkaitan dengan tuntutan dalam perkara ini selain dari tuntutan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat dan tuntutan provisi dari Penggugat, maka semua tuntutan Penggugat akan dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa meskipun hakim Drs. H. Noor Kholil, M.H. berbeda pendapat dalam putusan perkara ini, akan tetapi demi untuk kepastian hukum, maka hakim tersebut ikut menandatangani putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa karena perkara harta bersama termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibenbankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;

## Dalam Eksepsi ;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1111/Pdt.G/2015/PA Smd., tanggal 21 Desember 2015 M yang dimohonkan banding tersebut;

## Dalam Provisi ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1111/Pdt.G/2015/PA Smd., tanggal 21 Desember 2015 M yang dimohonkan banding tersebut;

## Dalam pokok Perkara ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1111/Pdt.G/2015/PA.Smd., tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Robi'ul Awal 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding;

## Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.646.000,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
- Menghukum kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1437 Hijriah oleh kami, Drs. H. A. Afandi Zaini, S.H., M.M., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H., dan Drs. H. Noor Kholil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada

*Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Smd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2016, Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Smd., untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu Drs. H. Aderi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs.H. A. Afandi Zaini, S.H., M.M.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs.H. Noor Kholil, M.H

Drs. H. Masyhudi HS, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. H. Aderi, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

Biaya proses : Rp. 139.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 22 April 2016



Disalin sesuai aslinya

**Panitera,**

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

*Halaman 23 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Smd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)